

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 258a/KU.01.00/LA/03/2022/LA/10/2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, perlu disusun pedoman yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan dan penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG.

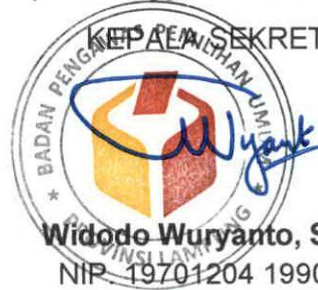
PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan satuan biaya perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawastu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KEDUA : Tata cara pelaksanaan dan penyesuaian satuan biaya perjalanan dinas ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 058.a/KU.01.00/LA/03/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 27 September 2022

KEPALA SEKRETARIAT

Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.
NIP. 19701204 199009 1 001

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

